



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 36 PK/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IRWANSYAH RITONGA bin SYAHBENOL RITONGA**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 113 Rantauprapat, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **HAJJAH RAHMA RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA** bertempat tinggal di Parlabian Kampung, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu;
3. **NURDIAH RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA**, bertempat tinggal di Babussalam, Desa Merbau Selatan, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu;
4. **NURSYIAH RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA** bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg. Aman Rantauprapat, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
5. **MASNUN binti SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg. Aman Rantauprapat, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
6. **HENDRIK bin SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg. Aman Rantauprapat, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, para Pemohon Peninjauan Kembali memberi kuasa hukum kepada **H. Hamdani Harahap, SH., MH** dan kawan-kawan, berkantor di Biro Hukum "Citra Keadilan", Jl. Mesjid No. 14, Kesawan Medan, dahulu para Pemohon Peninjauan kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

1. **NURMAWAN RITONGA binti SYAHBUDDIN RITONGA**
bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 17/01,
Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhan Batu;
2. **NURMAWATI RITONGA binti SYAHBUDDIN RITONGA**,
bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 17/01,
Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhan Batu, para Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Kasasi/para Penggugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/AG/2008 tanggal 5 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa ayah Penggugat I dan Penggugat II yang bernama almarhum Syahbuddin Ritonga adalah anak dari Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga dan almarhumah Hajjah Koyong Mimah Nasution binti Alang Dolel;

Bahwa selain almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga, almarhum Jalaungan Ritonga juga ada meninggalkan anak yang bernama almarhum Ulong Ibrahim bin Jalaungan Ritonga, almarhum Madin Ritonga bin Jalaungan Ritonga, almarhum Suman Ritonga bin Jalaungan Ritonga, almarhum Undut Ritonga bin Jalaungan Ritonga, almarhumah Leha Ritonga binti Jalaungan Ritonga dan almarhum Kammad Ritonga bin Jalaungan Ritonga yang kesemuanya telah meninggal dunia;

Bahwa almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 1984 semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hajjah Koyong Mimah Nasution binti Alang Dolel meninggal pada tanggal 16 Oktober 2003 dan dikaruniai anak yang bernama Hajjah Rahma Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (Tergugat II), almarhum Syahbuddin Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga (orang tua Penggugat I dan II) meninggal pada tanggal 12 Oktober 1992, Nurdiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (Tergugat II), Nursyiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (Tergugat III), almh. Nuriah Ritonga bt. Abdul Rahman Ritonga (Ibu Tergugat V dan VI) meninggal pada tanggal 23 September 2003 dan almarhum Syahbenol Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga (orang tua Tergugat I) yang meninggal pada tanggal 8 Oktober 2006 (vide Pasal 185 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga ada meninggalkan harta warisan yang merupakan pemberian dari orang tuanya almarhum Jalaungan Ritonga berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Ahmad Yani No. 113 Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu (dahulu Kelurahan Kota Rantauprapat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu) dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan, sesuai dengan surat pengakuan dari Hal tanah pusaka tertanggal Rantauprapat, 25 Oktober 1952;

Bahwa harta warisan yang merupakan bagian almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga bukanlah harta persyarikatan (harta bersama) dengan istrinya almarhumah Hajjah Koyong Mimah Nasution binti Alang Dolel dan hingga gugatan mal waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Rantauprapat belum pernah dibagikan kepada semua ahli waris;

Bahwa oleh karena objek perkara merupakan harta bawaan almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga, maka dengan demikian almarhumah Hajjah Mimah Nasution binti Alang Dolel tidak dapat mengalihkan harta tersebut dalam bentuk apapun juga kepada sebagian ahli waris ataupun pihak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tanpa sepengetahuan ahli waris secara keseluruhan karena masih ada hak ahli waris lainnya dari ahli waris almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga;

Bahwa objek perkara hingga saat ini dikuasai dan dinikmati Tergugat I dengan cara menyewakan bagian depan kepada orang lain;

Bahwa selain meninggalkan harta tersebut almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:

1. Hajjah Rahma Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan);
2. Nurdiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan);
3. Nursyiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan);
4. Nurmawan Ritonga binti Syahbudin Ritonga (cucu dari anak laki-laki);
5. Nurmawati Ritonga binti Syahbudin Ritonga (cucu dari anak laki-laki);
6. Masnun binti Suwandi (cucu dari anak perempuan);
7. Hendrik Irawan bin Suwandi (cucu dari anak perempuan);
8. Irwansyah Ritonga binti Syahbenol Ritonga (cucu dari anak laki-laki);

Bahwa setelah almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga meninggal dunia, belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris dan selama itu pula dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa untuk menjamin agar mal waris ini tidak sia-sia, maka Penggugat I dan II mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang syah dari almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hajjah Rahma Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan);
- Nurdiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan);
- Nursyiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan);
- Nurmawan Ritonga binti Syahbuddin Ritonga (cucu dari anak laki-laki);
- Nurmawati Ritonga binti Syahbuddin Ritonga (cucu dari anak laki-laki);
- Masnun binti Suwandi (cucu dari anak perempuan);
- Hendrik Irawan bin Suwandi (cucu dari anak perempuan);
- Irwansyah Ritonga bin Syahbenol Ritonga (cucu dari anak laki-laki);

3. Menetapkan harta warisan yang merupakan pemberian dari orang tuanya almarhum Jalaungan Ritonga kepada Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 113 Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu (dahulu Jalan Ahmad Yani No. 113 Rantauprapat, Kelurahan Kota Rantauprapat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Gg. Aman terukur 37 M.;
- Sebelah selatan berbatas dengan Mukhtar Lubis terukur 8 M.;
- Sebelah utara berbatas dengan Jl. Ahmad Yani terukur 8 M.;
- Sebelah timur berbatas dengan Ruko/Abdul Wahab Dalimunthe terukur 37 M.;

Adalah harta bawaan almarhum Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Hukum Waris Islam (*faraidh*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta sebagaimana tersebut di atas;
6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk menyerahkan bagian para Penggugat I dan II sesuai dengan porsinya masing-masing;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas objek perkara yang menghasilkan keuntungan selama ini yang didapat dari hasil sewa pada bahagian depan objek perkara tersebut (poin 7 duduk soal);
8. Menghukum para Tergugat I dan II dan para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk melaksanakan isi putusan ini secara suka rela dan atau dengan cara prosedur hukum yang berlaku dan apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara innatura, maka harta tersebut harus dilelang terlebih dahulu;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 257/Pdt.G/2006/PA.Rap. tanggal 27 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1428 H. adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1984 dengan almh. Koyong Mimah Nasution binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Dolel Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Rahma Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - b. Syahbuddin Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga;
 - c. Nurdiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - d. Nursyiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - e. Nuriyah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - f. Syahbenol Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga;
3. Menetapkan harta warisan Alm. Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga dengan Hj. Koyong Mimah Nasution binti Alang Dolel Nasution adalah sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 113 Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Mukhtar Lubis terukur 19 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah/Ruko Abdul Wahab Dalimunthe terukur 60,10 meter;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Ahmad Yani terukur 8 meter;
 - Barat berbatas dengan Gang Aman terukur 54,30 meter;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. Abdul Rahman Ritonga dengan Hj. Koyong Mimah Nasution adalah sebagai berikut:
- a. Hj. Rahma Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan), ashobah, memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan);
 - b. Syahbuddin Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga (anak laki-laki, ashobah, memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bahagian, dalam hal ini dibagikan/ diturunkan kepada anak kandungnya masing-masing:
 - 1). Nurmawan Ritonga binti Syahbuddin Ritongan memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{2}{8} = \frac{2}{16}$;
 - 2). Nurmawati Ritonga binti Syahbuddin Ritonga memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{2}{8} = \frac{2}{16}$;
 - c. Nurdiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan), ashobah, memperoleh $1/8$ (seperdelapan);

d. Nursyiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan), ashobah, memperoleh $1/8$ (seperdelapan);

e. Nuriyah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga (anak perempuan), ashobah, memperoleh $1/8$ (seperdelapan) bahagian, dalam hal ini dibagikan/ diturunkan kepada anak kandungnya masing-masing:

1). Masnun binti Suwandi memperoleh $1/3 \times 1/8 = 1/24$;

2). Hendrik Irawan bin Suwandi memperoleh $2/3 \times 1/8 = 2/24$;

f. Syahbenol Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga (anak laki-laki) ashobah, memperoleh $2/8$ (dua perdelapan) bahagian, dalam hal ini dibagikan/ diturunkan kepada anak kandungnya, Irwansyah Ritonga bin Syahbenol Ritonga;

5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas, jika pembagian itu tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh Pejabat Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan dictum No. 4 (empat) di atas;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bahagian para Penggugat atas harta warisan tersebut;

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan tersebut pada dictum No. 3 (tiga) di atas pada tanggal 14 Pebruari 2007 adalah sah dan berharga;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.381.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

9. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 42/Pdt.G/2007/PTA.Mdn. tanggal 31 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1428 H. adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat

Nomor: 257/Pdt.G/2006/PA-Rap tanggal 27 Maret 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1428 H.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 14 Pebruari 2007 dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.381.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 116 K/AG/2008 tanggal 5 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
1. NURMAWAN RITONGA binti SYAHBUDDIN RITONGA
2. NURMAWATI RITONGA binti SYAHBUDDIN RITONGA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 42/Pdt.G/2007/PTA.Mdn. tanggal 31 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1428 H. sehingga amarnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan Ritonga dan almh. Koyong Mimah Nasution binti Alang Doel Nasution adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Rahma Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - b. Syahbuddin Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga;
 - c. Nurdiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - d. Nursyiah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - e. Nuriyah Ritonga binti Abdul Rahman Ritonga;
 - f. Syahbenol Ritonga bin Abdul Rahman Ritonga;
3. Menetapkan harta warisan Alm. Abdul Rahman Ritonga bin Jalaungan dengan Hj. Koyong Mimah Nasution binti Alang Dolel Nasution adalah sebidang tanah seluas 57,20 m

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 13,5 m² = 772,2 m² berikut 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 113 Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Mukhtar Lubis;
- Timur berbatas dengan tanah/Ruko Abdul Wahab Dalimunthe;
- Selatan berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;
- Barat berbatas dengan Gang Aman;

4. Menetapkan bagian ahli waris tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Rahma Ritonga binti Abdul Rahman
Ritonga (anak pr) = $\frac{1}{8} \times 772.2 \text{ m} = 96,50 \text{ m}^2$;
2. Syahbuddin Ritonga bin Abdul Rahman
Ritonga (anak lk) = $\frac{2}{8} \times 772.2 \text{ m} = 193 \text{ m}^2$;
3. Nurdiah Ritonga binti Abdul Rahman
Ritonga (anak pr) = $\frac{1}{8} \times 772.2 \text{ m} = 96,50 \text{ m}^2$;
4. Nursyiah Ritonga binti Abdul Rahman
Ritonga (anak pr) = $\frac{1}{8} \times 772.2 \text{ m} = 96,50 \text{ m}^2$;
5. Nuriyah Ritonga binti Abdul Rahman
Ritonga (anak pr) = $\frac{1}{8} \times 772.2 \text{ m} = 96,50 \text{ m}^2$;
6. Syahbenol Ritonga bin Abdul Rahman
Ritonga (anak lk) = $\frac{2}{8} \times 772.2 \text{ m} = 193 \text{ m}^2$;

5. Menetapkan bagian Syahbuddin Ritonga (193 m²) diwariskan kepada para Penggugat yakni:

- a. Nurmawan Ritonga binti Syahbuddin Ritonga tanah seluas 96,5 m²;
- b. Nurmawati Ritonga binti Syahbuddin Ritonga tanah seluas 96,5 m²;

6. Menetapkan bagian Nuriyah Ritonga (96,5 m²) diberikan/diwariskan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masnun binti Suwandi : $1/3 \times 96,5 \text{ m}^2 = 32,2 \text{ m}^2$;
2. Hendrik Irawan bin Suwandi : $2/3 \times 96 \text{ m}^2 = 64,3 \text{ m}^2$;
7. Menetapkan bagian Syahbenol Ritonga (193 m²) diwariskan/diberikan kepada Irwansyah Ritonga bin Syahbenol Ritonga (Tergugat I);
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi hak dan bagian para Penggugat sesuai dengan bagian di atas secara natura, dan jika tidak dapat dilakukan pelelangan, yang hasilnya diberikan kepada para Penggugat sesuai dengan bagian tersebut di atas;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan tersebut tanggal 14 Pebruari 2007 adalah sah dan berharga;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/AG/2008 tanggal 5 September 2008 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2010 diajukan permohonan pinjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 257/Pdt.G/2006/PA.Rap dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Pebruari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 28 Januari 2009 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 24 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adanya bukti baru berupa :

1. Surat Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Pebruari 2003 dari Koyong Mimah kepada Syahbenol Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti PK-1 ;
2. Surat Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Pebruari 2003 dari Koyong Mimah kepada Rahma Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti PK-2 ;
3. Surat Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Pebruari 2003 dari Koyong Mimah kepada Nurdiah Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti PK-3 ;
4. Surat Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Pebruari 2003 dari Koyong Mimah kepada Nursyah Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti...PK- 4 ;
5. Surat Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Pebruari 2003 dari Koyong Mimah kepada Nurlah Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti....PK- 5 ;

1. Tentang bukti baru (Novum)

- Bahwa bukti PK-1 s/d PK-5 ditemukan setelah *judex a quo* memutus perkara ini, dan jika seandainya bukti tersebut diperlihatkan di persidangan dan dinilai sebagai alat bukti, bukti tersebut sangat relevan dalam perkara ini dan *judex a quo* dan *judex juris* tidak akan sampai pada kesimpulan dengan mengabulkan gugatan Penggugat asal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti PK-1 s/d PK-5 tersebut sangat relevan dalam perkara a quo, sebab pemberi hibah dalam bukti PK-1 s/d PK-5 adalah orang yang berhak dan berwenang menentukan (setidaknya separoh dari harta gono-gini tersebut) kepada siapa diberikan harta warisan tersebut, sebab pemberi hibah adalah istri yang sah dari alm. Abdul Rahman Ritonga dan fakta ini dibenarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa pertimbangan hukum *judex a quo* yang dikuatkan *judex juris* tidak secara cermat atau tidak teliti dan ataupun tidak cukup bukti yang menyimpulkan objek perkara sebagai harta bawaan dari alm. Abdul Rahman Ritonga dalam perkawinannya dengan almh. Koyong Mimah Nasution sebab tidak tertutup kemungkinan antara alm. Abdul Rahman Ritonga dengan almh. Koyong Mimah Nasution terjadi kesepakatan kemudian, objek perkara dijadikan sebagai harta serikat (harta bersama) antara alm. Abdul Rahman Ritonga dengan almh. Koyong Mimah Nasution;
- Bahwa kemungkinan tersebut sangat beralasan terjadinya kesepakatan menjadi harta serikat sebab almh. Koyong Mimah Nasution pemberi hibah (vide PK-1 s/d PK-5) adalah dikenal orang yang taat beragama (religius) dan taat adat-istiadat, rasanya tidak mungkin ia membuat bukti PK-1 s/d PK-5 kalau ia tidak merasa berhak dan berwenang membuat PK-1 s/d PK-5 tersebut;
- Bahwa bukti PK-1 s/d PK-5 belum pernah dinilai dan dipertimbangkan oleh *judex a quo*, *judex factie* dan *judex juris* apakah bernilai hukum atau tidak bernilai hukum, secara hukum sepanjang bukti PK-1 s/d PK-5 tersebut belum dibatalkan oleh Pengadilan, sepanjang itu pula Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hubungan hukum dengan objek perkara ;
- Bahwa dengan demikian keputusan *judex juris* tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Tentang kekeliruan nyata

- Bahwa dalam dalil posita dan dalil petitum gugatan penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali memohon

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan alm. Abdul Rahman Ritonga, akan tetapi *judex a quo* dan *judex juris* menyatakan perkara tersebut tanpa menyertakan almh. Koyong Mimah Nasution (istri alm. Abdul Rahman Ritonga) sebagai ahli waris dan sebagai penerima warisan dari alm. Abdul Rahman Ritonga ;

- Bahwa secara hukum pertimbangan hukum dan keputusan tersebut adalah suatu kehilapan, kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukumnya sebab semestinya *judex a quo* dan *judex juris* menetapkan dulu siapa-siapa ahli waris alm. Abdul Rahman Ritonga (ke atas, ke bawah dan ke samping) seperti istrinya, ayah dan ibunya, barulah pertimbangan dan keputusan yang benar dan adil yang sesuai dengan ketentuan hukumnya yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan praktek peradilan;
- Bahwa maksud pembuat undang-undang dan praktek hukum adalah guna menentukan siapa-siapa ahli waris yang mustahaq pada saat pewarisnya wafat (terbukanya warisan) dan jumlah pembagian warisan masing-masing kepada ahli waris yang mustahaq ;
- Bahwa hal lain kekeliruan nyata dari *judex juris* adalah dimasukkannya Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris dari alm. Abdul Rahman Ritonga, semestinya *judex juris* menetapkan dulu ahli waris dari alm. Syahbuddin Ritonga (orang tua Penggugat asal) guna menentukan apakah Penggugat asal ahli waris *ashabah* (penerima sisa) atau ahli waris yang ditetapkan (*dzawil furdh*) yang dapat menerima bagian warisan (*plaatsvervanging*) dari bagian warisan orang tuanya;
- Bahwa fakta temuan Penggugat asal adalah sama-sama perempuan (tidak ada anak laki-laki dari alm. Syahbuddin Ritonga), berarti Penggugat asal tidak sebagai ahli waris (*ashabah*) tetapi adalah ahli waris *dzawil furdh* ;
- Bahwa konsekwensi hukum dari keputusan *judex juris* tersebut, jelas *judex juris* melegalkan melebihi bagian warisan Penggugat asal dari budel warisan alm. Abdul Rahman Ritonga, padahal Penggugat asal sebagai ahli waris *dzawil furdh* harus menyerahkan sisa bagian kepada ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya, karena itu, keputusan *judex juris* tidak dapat dipertahankan lagi;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan (*judex factie*), putusannya dalam halaman 6 alinea ke 2 dan ke 3 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa Hj. Koyong Mimah Nasution binti Alang Dolel sebagai isteri yang sah dari alm. Abdul Rahman Ritonga bin Jalaung Ritonga yang masih hidup saat itu, semestinya didudukkan sebagai ahli waris, dan demikian juga Penggugat tidak termasuk ahli waris dari alm. Abdul Rahmar Ritonga bin Jalaung Ritonga secara langsung akan tetapi ahli waris dari Syahbuddin Ritonga, oleh karena itu surat gugatan penggugat tidak lengkap atau kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan ahli waris alm. Abdul Rahman Ritonga bin Jalaung Ritonga tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang teliti sehingga tidak mencerminkan ahli waris yang sebenarnya, semestinya hakim Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan lebih dulu ahli waris Abdul Rahman Ritonga bin Jalaung Ritonga (wafat tahun 1948) termasuk isteri dan anak-anaknya yang masih hidup pada saat Abdul Rahman Ritonga bin Jalaung Ritonga meninggal, termasuk apakah ayah dan ibunya masih hidup saat itu "

Telah tepat dan benar, akan tetapi *judex juris* tidak menganalisis dan tidak menjelaskan hak apa atau dasar apa sehingga *judex juris* sampai pada kesimpulan dan pertimbangan hukum *judex factie* tersebut;

- Bahwa karena itu jelas *judex juris* telah nyata hilaf dan keliru dalam mengambil kesimpulan dalam perkara ini;
- Bahwa kehilafan lain dari *judex juris* adalah yang ditarik sebagai Tergugat dari ahli waris Syahbenol Ritonga adalah hanya Tergugat I asal saja, padahal alm. Syahbenol Ritonga hingga saat ini masih meninggalkan seorang isteri dan beberapa orang anak tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekwensi hukumnya, ahli waris lain dari alm. Syahbenol Ritonga yakni istrinya dan anak-anaknya (selain Tergugat I asal) masih memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, dampak hukumnya, keputusan *judex juris* tak dapat dipertahankan (*non executable*);

3. Tentang *judex factie* dan *judex juris* melanggar Pasal 189 R.BG/178 HIR Ayat (3)

- Bahwa sesuai dalil posita dan petitum gugatan penggugat asal/Pembanding dalam point 4 dan 7 dan petitum ke 3 tertulis yang menjadi sengketa (objek gugatan) adalah tanah/rumah yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.113 Rantauprapat, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas- batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Gg. Aman terukur 37 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muhtar Lubis terukur 8 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Ahmad Yani terukur 8 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko/Abdul wahab Dalimunthe terukur 37 m;

- Bahwa akan tetapi *judex a quo* dalam pertimbangan dan keputusannya pada hal. 13 alinea ke 4 yang dikuatkan pula oleh *judex juris* Mahkamah Agung RI yang menyebutkan :

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa harta peninggalan Alm. Abdul Rahman Ritonga adalah berupa sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah di atasnya terletak di jalan Ahmad Yani No. 113 Rantauprapat, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara. Kabupaten Labuhan Batu dengan batas dan ukuran sebagaimana tersebut di atas".

Yang berarti *judex a quo* dan *judex juris* berpendapat objek perkara adalah menjadi :

- Sebelah Utara berbatas tanah Mukhtar Lubis terukur 19 m;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah/Ruko Abd.Wahab Dalimunthe terukur 60.10 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Ahmad Yani terukur 8 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gg Aman terukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.30M.

Artinya tanah objek perkara menjadi bertambah ;

- Bahwa dengan demikian *judex a quo* Pengadilan Agama Rantauprapat dan *judex juris* telah menentukan/menetapkan objek perkara melebihi dari posita dan petitum Penggugat asal dan telah keliru mbingkaikan hukum dan telah tidak seksama menilai fakta-fakta temuan dengan keputusan *judex a quo*;

- Bahwa sedangkan hukum prosedural dan hukum substantial tidak mengizinkan mengabulkan melebihi dari permintaan Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali vide pasal 189 R.Bg/178 HIR ayat (3), yang dikutip sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak di minta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat"

Terlebih Pengabulan itu, tidak lazim/patut atau berlebihan hingga menjadi objek perkara bertambah separuh (setengah) dari objek semula.

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas dimohonkan kepada ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, seterusnya membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 116 K/AG/2008 tanggal 5 Oktober 2008, jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 42/Pdt.G/2007/PTA-MDN Tanggal 31 Juli 2007 jo. putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 257/Pdt.G/2006/PA.Rap tanggal 27 Maret 2007 M/8 Rabiul Awal 1428 H dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat Asal/Termohon Peninjauan kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s.d ke 3 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena novum yang diajukan ditemukan pada bulan April 2006,

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai dengan diajukan peninjauan kembali sudah mencapai 3 tahun 9 bulan. Seharusnya alat bukti yang dijadikan novum tersebut sudah diajukan pada proses pembuktian pada persidangan tingkat pertama, karena perkara ini diajukan pada tingkat pertama pada tanggal 27 November 2006.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali **1. IRWANSYAH RITONGA bin SYAHBENOL RITONGA, 2. HAJJAH RAHMA RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA, 3. NURDIAH RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA, 4. NURSIAH RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA, 5. MASNUN binti SUWANDI, 6. HENDRIK bin SUWANDI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1, IRWANSYAH RITONGA bin SYAHBENOL RITONGA, 2. HAJJAH RAHMA RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA, 3. NURDIAH RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA, 4. NURSIAH RITONGA binti ABDUL RAHMAN RITONGA, 5. MASNUN binti SUWANDI, 6. HENDRIK bin SUWANDI;**

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2011** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp.	6.000;	ttd
2. Redaksi	Rp.	5.000;	
Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H			
3. Administrasi	Rp.	2.489.000;	
Jumlah	Rp.	2.500.000;	

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 36 PK/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)